

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas perumusan masalah yang diajukan, sebagai berikut :

1. Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum diatur secara normatif didalam hukum Indonesia, namun telah diakui secara praktik dalam beberapa putusan pengadilan. *Amicus Curiae* tidak memiliki kedudukan hukum yang mengikat maupun peran langsung dalam proses persidangan serta kedudukannya bukan termasuk kedalam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. *Amicus Curiae* diposisikan sebagai *non-evidence legal opinion*, yaitu pendapat hukum yang dapat dipertimbangkan hakim secara bebas dan tidak mengikat, sehingga pendapatnya dapat diterima atau diabaikan oleh hakim sesuai dengan relevansi dan kebutuhan yudisial.
2. Keberadaan *Amicus Curiae* Terhadap Independensi Hakim dalam Mempertimbangkan dan Memutus Perkara Berdasarkan Perbandingan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr, Putusan Nomor 798/PidB/2022/PN. Jkt.Sel dan Putusan Nomor 14/ Pid.Sus/2024/PN. Jpa tidak memengaruhi independensi hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pidana. Dalam Putusan No. 371/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr, hakim secara eksplisit menyatakan tidak mempertimbangkan *Amicus Curiae* karena substansinya dinilai tidak relevan dengan tahap persidangan, dalam Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel, hakim menerima dan mempertimbangkan isinya sebagai bagian dari

pertimbangan putusan, namun tetap memutus secara independen tanpa menjadikan pendapat tersebut sebagai dasar utama, sementara dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2024/PN. Jpa, *Amicus Curiae* hanya disebut secara administratif sebagai bukti surat No. T-25 tanpa bobot yuridis. Ketiganya menunjukkan bahwa *Amicus Curiae* tidak bersifat mengikat dan tidak mengintervensi otoritas kehakiman, karena hakim tetap memiliki kebebasan penuh berdasarkan hukum dan hati nurani untuk menilai relevansi serta urgensi pendapat yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan teori independensi hakim, baik secara personal maupun substantif, yang menempatkan hakim sebagai otoritas tunggal dalam menetapkan putusan secara objektif dan merdeka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB IV, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut :

1. Guna menjawab kebutuhan praktik peradilan yang semakin terbuka, Mahkamah Agung sebaiknya menyusun regulasi yang jelas mengenai tata cara, syarat, dan kedudukan *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana, agar memperoleh pengakuan prosedural yang sah dan mendukung transparansi serta akuntabilitas peradilan.
2. Berkaitan dengan independensi hakim, diperlukan pemahaman yang utuh bahwa keterbukaan terhadap *Amicus Curiae* tidak selalu berbanding lurus dengan intervensi. Oleh karena itu, hakim sebaiknya menjadikan *Amicus Curiae* sebagai salah satu rujukan intelektual dalam merumuskan keadilan substantif, selama tetap menjaga integritas dan tidak melanggar prinsip imparialitas dalam menjatuhkan putusan.